

PROFIT : JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN PERBANKAN

<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>

P-ISSN : 2685-4309 E-ISSN : 2597-9434

ANALISIS PERSEPSI PELAKU UMKM TERKAIT QANUN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PIDIE, ACEH)

MUHD SYAHRUL AKBAR

Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : syahrulakbar2018@gmail.com

Abstract

In order to realize the kaffah implementation of Islamic law in Aceh, the government made a number of Qanuns, one of which was Qanun No. 8 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions. After this Qanun is implemented, all financial institutions operating in Aceh must be based on sharia, including banking institutions. With this Qanun, conventional banks are required to convert into Islamic banks, this of course has an impact on the Acehese economy, especially for SMEs in Pidie Regency. Pidie is an area where the majority of the people are SMEs. Therefore, researchers are interested in conducting research on the perceptions of MSME actors regarding Qanun No. 8 of 2018 concerning Islamic financial institutions. This research uses descriptive qualitative method, This method was chosen because it was considered suitable for the topic to be studied, this method was able to explain how the actual events occurred in the field. The results of the study show that MSME actors appreciate the government's efforts in realizing a sharia economy through Qanun No. 8 of 2018 concerning Islamic financial institutions, but the government must first prepare and finalize its Islamic financial institutions, so that new problems do not arise, especially for MSME actors after this Qanun is enacted. And for Bank Syariah Indonesia, it is required to continue to improve the quality of its services so that incidents such as not being able to make transfers, payments, and others never happen again.

Keywords: *SME, Qanun, Conversion, Islamic Bank.*

Abstrak

Demi mewujudkan penerapan syariat islam secara kaffah di bumi Aceh, pemerintah membuat sejumlah Qanun, salah satunya Qanun No 8 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariat. Setelah Qanun ini diterapkan maka semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berlandaskan syariah, termasuk lembaga perbankan. Dengan adanya Qanun ini maka bank-bank konvensional diwajibkan melakukan konversi menjadi bank syariah, hal ini tentunya memberikan dampak kepada perekonomian Aceh, Khususnya bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Pidie. Pidie merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya adalah pelaku UMKM. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang persepsi pelaku UMKM terhadap Qanun No. 8 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Metode ini dipilih karena dirasa cocok dengan topik yang akan diteliti, metode ini mampu menjelaskan bagaimana kejadian sebenarnya yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku UMKM mengapresiasi usaha pemerintah dalam mewujudkan ekonomi syariah melalui Qanun No 8 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, namun pemerintah harus terlebih dulu mempersiapkan dan mematangkan lembaga keuangan syariahnya, supaya tidak muncul masalah baru terkhusus bagi para pelaku UMKM setelah Qanun ini ditetapkan. Dan bagi Bank Syariah Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan kualitas layanannya agar kejadian-kejadian seperti tidak bisa melakukan transfer, pembayaran, dan lain-lain tidak pernah terjadi lagi.

Kata kunci: *UMKM, Qanun, Konversi Bank Syariah.*

PENDAHULUAN

Bank memiliki peran penting dalam sebuah negara, hal ini bisa dilihat dari semakin bagus perbankan di suatu negara maka akan semakin bagus pula perekonomian negara tersebut. menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan di Indonesia saat ini menggunakan dua sistem perbankan (*dual system banking*) yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia “Indonesia menggunakan dua sistem perbankan yaitu konvensional dan syariah”. Perbedaan bank konvensional dengan bank Syariah dapat dilihat dari sistem, fungsi, tujuan dan prinsipnya. tujuan Bank Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (Firmansyah, 2019)

Perkembangan industri perbankan syariah disambut baik oleh para pengguna jasa perbankan, terutama di Provinsi-provinsi yang mayoritas masyarakatnya menganut agama islam, salah satunya ialah Provinsi Aceh yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam segi pembangunan ekonomi. Selain itu, Aceh juga memiliki berbagai Qanun tentang Pelaksanaan Syariat Islam, khususnya Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. (www.acehprov.go.id) Dalam pasal 21 Qanun No 8 tahun 2018 poin 1-4 dijelaskan tentang Lembaga Keuangan Syariah, bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di provinsi aceh harus berlandaskan prinsip syariah dan Qanun no 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 (qanun ini merupakan tindak lanjut dari qanun no. 8 tahun 2014) tentang lembaga keuangan syariah adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari’at Islam. Qanun ini harus di terapkan oleh semua lembaga keuangan paling telat 3 tahun setelah dikeluarkannya. Dengan adanya Qanun ini maka mengharuskan sejumlah bank konvensional yang berada di Aceh diwajibkan untuk melakukan konversi menjadi bank syariah.

Konversi perbankan ini diharapkan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat Aceh terkhususnya pelaku UMKM dalam memilih jasa perbankan tanpa harus khawatir dengan permasalahan riba. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah mempunyai syarat dan prosedur tersendiri karena memiliki perbedaan yang cukup mendasar, begitu pula mengenai risiko yang timbul setelah bank konvensional dikonversi menjadi bank syariah. Risiko yang diterima oleh bank syariah lebih besar dibandingkan bank konvensional, menurut PBI No

13/23 Tahun 2011, bank syariah memiliki 10 jenis risiko sedangkan bank konvensional hanya 8 risiko,

Walau demikian, Al Kausar (2019) menyebutkan bank syariah memiliki beberapa keunggulan, bank syariah menawarkan produk pembiayaan yang lebih beragam dari konvensional seperti melakukan akad bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah), jual beli (Ba'i, Salam, dan Istisna), sewa menyewa (Ijarah), dan Gadai (Rahn). Namun hasil survei yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan ada permasalahan yang muncul di perbankan syariah pasca konversi salah satunya adalah masalah jaringan. Bank Syariah Indonesia sering mengalami masalah jaringan (eror system), masalah ini membuat banyaknya keluhan pelaku UMKM tentang keterlambatan transfer, pembayaran, dan lain-lain. Permasalahan ini tentunya akan berdampak negatif bagi UMKM, khususnya UMKM di kabupaten Pidie. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana "Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

a. Pengertian UMKM

Secara etimologi persepsi (*perception*) berasal dari bahasa latin *perception*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*). (Rakhmat, 2011)

Menurut Sumanto (2014) persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari disekililing kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. (Saleh, 2004)

Walgito (2004) mengatakan persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui semua

indra atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil, menengah “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang”.

Menurut Tambunan (2012) Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi.

b. **Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Menurut Wirawan (2012), pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kemampuan suatu komoditas untuk memasuki pasar luar negeri dan kemampuan untuk dapat bertahan di dalam pasar tersebut, dalam artian jika suatu produk mempunyai daya saing maka produk tersebutlah yang banyak diminati konsumen.Keunggulan dalam daya saing suatu komoditas dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu keunggulan alamiah atau keunggulan absolut (natural advantage) dan keunggulan yang dikembangkan (acquired advantage).

Menurut Barney (2009), ada tiga aspek yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM dalam sebuah usaha kreatif yang dapat berdamoak pada kinerja usaha yaitu faktor internal, eksternal, dan pengaruh usaha itu sendiri melalui pendekatan kompetisi dari suatu proses atau perspektif perilaku. Dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar

Proses, menyatakan bahwa, daya saing adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna. Kemampuan tersebut meliputi: *Pertama*, Kemampuan memperkokoh posisi pasarnya. *Kedua*, Kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya. *Ketiga*, Kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti. *Keempat*, Kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan pada setiap jenis usaha yang dijalankan.

c. Peran UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, tapi juga di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM sangat penting, kelompok usaha tersebut bukan hanya menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan usaha besar (UB), tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Hal ini juga terjadi di negara sedang berkembang. (Tambunan, 2012)

d. Perbankan Syariah

Undang-Undang No.10 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Hasan, 2009)

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 pasal 1 (butir empat) tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Ismail, 2011)

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. (Antonio, 2001)

e. Peran Perbankan Syariah

Menurut Baraba (1999), perbankan syariah memiliki beberapa peran dalam menjalankan operasionalnya, yaitu:

- 1) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- 2) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/ sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
- 3) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah
- 4) Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional)

f. Qanun

Istilah *qanun* dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. dalam bahasa Arab kata kerja *qanun* adalah *qanna* yang artinya membuat hukum, membuat peraturan (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata *qanun* berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*). (Ridwan, 2014)

Pengertian Qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian *qanun* menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat. (Yunus, 1989)

Selain itu, istilah qanun dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (*list*), rekaman pajak tanah (*register and list recording land taxes*). Mahmassani, (2005), dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna qanun:

1. Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll).
2. Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu qanun, qanun Islam berarti Hukum Islam. Qanun Aceh berarti Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Aceh.
3. Undang-Undang. Apa bedanya yang pertama dengan yang ketiga ini? Yang pertama itu sifatnya lebih umum sedangkan yang ketiga ini sifat lebih khusus, misalnya khusus UU perkawinan saja

g. Pembuatan Qanun

Dalam Pasal 12 dan Pasal 21 Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, disebutkan bahwa pemrakarsa penyusun qanun harus dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik/kajian akademik yang sekurang-kurangnya memuat dasar Islami, filosofis, yuridis, sosiologis dan lingkup materi yang akan diatur.

Proses tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak ketiga. Dan ditekankan bahwa kajian akademik harus disertakan dalam setiap pembahasan prarancangan *qanun*.

Dalam pasal 12 ayat 1 dijelaskan naskah akademik rancangan qanun adalah naskah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan qanun yang secara konsepsi ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Kajian akademik rancangan qanun yang sudah disiapkan oleh pemrakarsa yang dikaji secara akademis dari sisi pandangan islamis, filosofis, yuridis, dan sosiologis. Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundangundangan yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan.
- 2) Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat.
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- 4) Keterlaksanaan.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- 6) Kejelasan rumusan.
- 7) Keterbukaan

Pembentukan qanun tidak boleh bertentangan dengan syari'at islam, kepentingan umum, qanun lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam isi qanun harus mengandung asas keislaman, kebenaran, kemanfaatan, pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, karakteristik Aceh, keanekaragaman, keadilan, nondiskriminasi, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.

h. Kedudukan *Qanun* Dalam Perundang-undangan

Ketentuan tentang *qanun* terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang pemerintah Aceh, yaitu:

1. *Qanun* Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21)
2. *Qanun* kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh

Dari ketentuan pasal diatas, bisa dijelaskan bahwa secara umum *qanun* mempunyai kesamaan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, namun pada dasarnya pemahaman *qanun* yang disamakan dengan Perda tidaklah tepat. *Qanun* merupakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Provinsi Aceh yang isinya harus belandaskan syariat islam. Hal ini berbeda dengan perda provinsi lain yang isinya tidak harus berlandaskan syariat islam.

Dalam hierarki hukum di Indonesia, kedudukan *qanun* dipersamakan dengan perda di daerah lainnya. Menurut Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Pemusyaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua. Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda

i. Konversi Bank

Konversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain atau dapat juga diartikan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam Pasal 2 Ayat 1 ditegaskan bahwa bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Kapasitas Bank Indonesia dalam pengaturan konversi hanya terkait dengan entitas badan usaha sebagai mana dimaksud dalam PBI No. 8/3/PBI/2006, tidak termasuk konversi produknya. Bank dalam jangka waktu satu tahun diwajibkan keberatan-keberatan dari nasabah pengguna produk bank yang bersangkutan. (Umam dan Antoni, 2015b)

Proses Konversi bank konvensional menjadi bank syariah secara teknis tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan mengenai konversi secara teknis diatur dalam pasal 2 PBI No. 8/3/PBI/2006 yang intinya menyatakan bahwa bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Gubernur Bank Indonesia, di mana rencana tersebut wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank. PBI No. 8/3/PBI/2006 sebagaimana tersebut diatas, saat ini telah dicabut dengan PBI No. 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi syariah. Dalam Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa bank bank konvensional dapat memelakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Kemudian Ayat (2) menegaskan bahwa perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dapat dilakukan oleh Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Umam dan Antoni, 2015)

Bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus:

1. Menyesuaikan anggaran dasar
2. Memenuhi persyaratan permodalan
3. Menyesuaikan persyaratan direksi dan dewan komisaris
4. Membentuk DPS (Dewan Pengawas Syariah)
5. Mewajibkan laporan keuangan awak sebagai sebuah bank syariah

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data dari pelaku UMKM di kabupaten Pidie mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Penelitian lapangan adalah penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian (Supardi, 2005)

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, pendekatan deskriptif digunakan karena pendekatan ini bisa mengeksplorasi fenomena yang terjadi saat ini. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif (Burrell dan Morgan, 1979 dalam (Triuwono, 2006) menjelaskan bahwa pendekatan ini bisa memiliki gagasan filosofis dan sosiologis agar dapat menjelaskan dunia sosial dari sudut pandang pelaku yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap pelaku UMKM, dan akademisi di Aceh terkait permasalahan, pemikiran, pengalaman serta persepsi terhadap diberlakukannya secara penuh operasional bank syariah di Aceh.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu Teknik memilih dengan cara kriteria tertentu agar peneliti bisa mendapatkan informasi secara mendalam untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi (Rachmat, 2007). Informan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang memiliki rekening bank syariah dan yang menjual barang dari produsen luar Aceh. Karena pelaku UMKM ini yang sering melakukan transaksi antar rekening atau antar bank.

Sedangkan data sekunder diperoleh data berupa jurnal, buku, peraturan pemerintah serta undang-undang yang berkaitan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dari penelitian ini dengan tiga acara: (1) melakukan observasi, (2) mewawancarai narasumber, dan (3) dokumentasi. Dalam melakukan analisis digunakan triangulasi data yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan data yang lainnya agar mendapatkan hasil analisis yang konsisten (Basuki, 2015). Kemudian yang kedua melakukan analisis data dengan membandingkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan dengan teori dan peraturan yang berlaku. Ketiga menggabungkan antara hasil wawancara yang konsisten, observasi yang dilakukan serta data dokumentasi. Data yang diperoleh akan di analisis secara baik agar menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang sebenar-benarnya.

HASIL PEMBAHASAN

Aceh adalah salah satu provinsi yang berada di bagian barat Indonesia, Aceh di kenal dengan sebutan Seramoe Mekkah (Serambi Mekkah). Pemberian sebutan ini karena masyarakatnya diketahui kental dengan agama islam, sehingga semua aktifitas budaya kerap berazaskan islam. Usaha menerapkan syariat islam secara kaffah di Aceh terus dilakukan oleh berbagai pihak melalui berbagai upaya. Ini membuktikan bahwa terdapat desakan yang begitu kuat dari arus bawah (masyarakat) agar pemerintah memberikan keluasaan bagi masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat islam secara kaffah. (Juanda, 2017)

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, penerapan syariat islam di Aceh mengalami pasang surut, hal tentunya diakibatkan oleh perubahan dan perkembangan kondisi sosial dan politik negara Indonesia. Namun pada tahun 1959 Aceh dijadikan daerah istimewa, sehingga memiliki hak otonomi khusus dalam mengatur agama, adat, Pendidikan, dan lain-lain. Pada tahun 2014 isu tentang penerapan syariat islam di Aceh kembali menjadi pembincangan hangat, karena ada beberapa qanun yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Diantaranya, Rancangan Qanun Aceh Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Tahun 2014, Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Tahun 2014, Rancangan Qanun Aceh Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah Tahun 2014 (www.dpra.acehprov.go.id) sehingga mengundang perhatian publik dalam memberikan pendapatnya terhadap penerapan syariat islam di Aceh.

Penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 (qanun ini merupakan tindak lanjut dari qanun no. 8 tahun 2014) tentang lembaga keuangan syariah, tentunya menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan pelaku UMKM. Karena kebanyakan masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah hanya labelnya saja, tapi operasionalnya masih sama dengan bank konvensional. Bahkan bagi sebahagian pelaku UMKM mengeluh karena produsen mereka tidak memakai bank syariah sehingga menyebabkan adanya biaya tambahan ketika tranfer, terlebih lagi Bank Syariah Indonesia sering mengalami masalah dengan jaringan (eror system) pasca konversi.

Pengumpulan data kualitatif ini dilakukan dengan cara menjumpai satu-persatu narasumber untuk diberikan pertanyaan melalui teknik wawancara dengan kerangka-kerangka pertanyaan seputar topik yang telah disiapkan oleh peneliti yang kemudian dikembangkan dengan bebas pada saat wawancara berlangsung. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua keterangan yang lengkap dan mendalam. Narasumber dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang menjual barang dari produsen luar Aceh, karena menurut peneliti merekalah yang memiliki dampak paling besar dari akibat konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Sehingga para pelaku UMKM pasti akan memberikan jawaban menurut kejadian yang terjadi.

Kebenaran sebuah persepsi itu bersifat relative, bisa saja satu objek yang sama tapi mempunyai penilaian yang berbeda. Namun sering kita jumpai bahwa setiap orang mengklaim persepsinyalah yang paling benar, seolah-olah kita lupa bahwa kebenaran persepsi bersifat relative. Setiap orang yang memberi penilaian pasti memiliki alasan yang kuat dan sudut pandang yang berbeda-beda. Bahkan dalam islam pun dalam masalah fiqhiah kita memiliki empat imam mazhab dengan persepsinya masing-masing. Persepsi ini dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya yaitu kejadian, pengalaman, pengetahuan, pikiran, perasaan, motivasi, dan kepribadian.

Dalam konteks penelitian, peneliti menemukan bahwa persepsi para pelaku UMKM tentang pemahaman bank syariah di Kabupaten Pidie sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan taunya para pelaku UMKM tentang Qanun yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah. Berikut hasil wawancara dengan zamzami penjual peralatan tani dan kebun:

“Qanun itu saya rasa sangat cocok ditetapkan di Aceh, apalagi yang mayoritas masyarakat Aceh beragama islam, sudah sepatutnya lembaga keuangan di Aceh berbasis syariah, lagian qanun ini juga merupakan dari bagian menjalankan syariat islam secara kaffah”. (Zamzami)

Pendapat yang sama juga diberikan oleh awiskarni penjual sandal:

“Sudah sepantasnya kita Aceh menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain dalam membangun ekonomi syariah, jadi saya rasa Qanun ini sangat membantu dalam mewujudkannya”.
(Awiskarni)

Namun dari hasil wawancara dengan narasumber lain:

“Saya setuju dengan usaha pemerintah untuk mewujudkan ekonomi syariah, namun saya kurang setuju dengan Qanun ini karena dengan adanya qanun ini, mengharuskan semua bank di Aceh berbasis syariah, apalagi sekarang bank BRIS, BNIS, dan Mandiri syariah sudah di merger menjadi BSI, otomastis yang akan tinggal di Aceh hanya bank BSI dan Bank Aceh yang sudah terlebih dahulu dikonversi menjadi syariah, ini tentunya menjadi masalah baru bagi kami karena produsen kami tidak memakai bank syariah Indonesia, dan dibutuhkan biaya tambahan ketika melakukan transfer, sedangkan kami melakukan transaksi dalam seminggu bisa 2 sampai 3 kali”.

Hasil wawancara ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Junaidi, 2015) bahwa factor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih menggunakan jasa bank syariah adalah karena Religiusitas, ini membuktikan bahwa tingkat religiusitas masyarakat terhadap produk perbankan yang harus menganut system syariah semakin baik. Hasil penelitian tersebut di dukung oleh penelitiannya (Yulianti, 2015) yang membenarkan bahwa regiusitas memang salah satu motif terbesar dalam menentukan pilihan bank syariah untuk menabung sesuai dengan kepercayaan agama islam yang di anut oleh masyarakat di Indonesia. Walaupun demikian masyarakat juga membutuhkan pelayanan yang baik dan kualitas jaringan yang bagus yang bisa bersaing dengan bank konvensional.

Sebagian pelaku UMKM kecewa dengan kualitas layanan bank BSI, hal ini didasari oleh seringnya BSI mengalami gangguan eror, berikut pendapat Zamzami:

“Kalau memang BSI belum bisa optimal dalam eprasionalnya maka alangkah baiknya bank konvensional jangan dulu angkat kaki dari Aceh, kalau beginikan kami para pelaku UMKM kevalahan, mau tranfer uang tapi tidak bisa karena tidak ada jaringan, sedangkan kami membutuhkan pasokan barang dari produsen”.

Hal serupa yang diungkapkan oleh Awiskarni:

“Kalau kualitas BSI seperti sekarang ini, saya pikir pemerintah perlu memikirkan ulang tentang penerapan Qanun ini, karena ini sangat membuat kami kevalahan. Atau qanun ini jangan dulu diterapkan sampai kualitas BSI benar-benar bisa bersaing dengan bank konvensional, sehingga dengan penerapan qanun ini tidak menimbulkan masalah baru bagi kami para pelaku UMKMP”.

Kualitas perbankan sangat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, semakin bagus kualitas suatu perbankan akan membuat tingkat kepuasan nasabah semakin tinggi. Menurut Nursiana (2015) kualitas layanan perbankan (*banking service quality*), dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi nasabah (*customer*) terhadap pelayanan yang mereka terima, disesuaikan dengan standar kualitas layanan perbankan yang dimaksud kepada nasabahnya. Hal ini berarti apabila layanan perbankan yang diterima atau yang dirasakan (*perceived service*) oleh nasabah sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kualitas layanan tersebut dipersepsikan baik atau berkualitas tinggi. Sebaliknya, apabila tingkat layanan yang diterima oleh nasabah lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas layanan perbankan tersebut dapat dipersepsikan buruk atau berkualitas rendah. Dengan demikian, persepsi yang ditunjukkan oleh nasabah akan memengaruhi loyalitas mereka terhadap perbankan dan akan menyampaikan persepsinya tersebut kepada nasabah yang lain. Hal ini berarti persepsi yang ditunjukkan oleh nasabah akan memengaruhi loyalitas nasabah secara langsung. Hal senada juga disampaikan oleh Tobing (2016) bahwa nasabah yang loyal cenderung bersedia menceritakan pengalamannya kepada orang lain.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia tentunya menjadi solusi terhadap dominasi ekonomi ribawi, namun dengan kualitas layanan BSI yang sekarang tentunya memberikan efek yang negatif bagi pelaku UMKM kabupaten Pidie, maka sudah sepatutnya BSI terus meningkatkan kualitasnya agar permasalahan ini bisa diatasi.

PENUTUP

Para pelaku UMKM mengapresiasi usaha pemerintah untuk mewujudkan ekonomi syariah melalui Qanun 8 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, namun harus dibarengi dengan instansi yang mendukung hal tersebut, agar setelah penetapan Qanun ini tidak muncul masalah baru bagi para pelaku UMKM, para pelaku UMKM memiliki keluhan terhadap Bank Syariah Indonesia Kabupaten Pidie yang sering mengalami masalah jaringan yang membuat mereka kewalahan dalam melakukan pembayaran kepada produsen luar Aceh via transfer, para pelaku UMKM berharap agar Bank Syariah Indonesia terus meningkatkan kualitas layanannya agar permasalahan seperti eror jaringan tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juanda, Hamdani M. Syam, M. Y. (2017). *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Kontruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan Republika Online Dan Okezone)*.
- Al Kausar, D. (2019). Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2337–3067, 522.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Baraba. (1999). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*.
- Barney. (2009). *Industri Kreatif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Inkubator Industri dan Bisnis.
- Firmansyah, A. dan. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. Qiara Media.
- Hasan, Z. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Rajawali Pers.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Lubis, M. S. (2005). Aceh Mencari Format Khusus. *Jurnal Hukum*, Vol. 01 No.
- Nursiana, A. (2015). Pengaruh Internet Banking, Kualitas Layanan, Reputasi Produk, Lokasi, Terhadap Loyalitas Nasabah dengan Intermediasi Kepuasan Nasabah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 19, No 13.

- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Rachmat, K. (2007). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana.
- Rakhmat, J. (2011). *Psikologi Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ridwan. (2014). *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*.
- Saleh, A. R. (2004). *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Kencana.
- Sumanto. (2014). *Psikologi Umum*. CAPS.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. LP3ES.
- Tobing, Fathorazzi, dan W. (2016). Model inovasi sistem pemasaran perbankan syariah berbasis floating market untuk penciptaan daya saing (model of islamic banking marketing innovation systems based on floating market for creation competitiveness). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20.
- Triuwono, I. (2006). *Akuntansi Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Umam dan Antoni. (2015). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisasi, Konversi dan Spin-off)*. Gajah Mada University Press.
- Walgito, B. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Andi Offset.
- Wirawan. (2012). *Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang*. Bumi Aksara.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab Indonesia*. PT. Hidakarya Agung.